



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI
DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.
3. Kota Sungai Penuh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. TK 1 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 00.095''$ LS dan $101^{\circ} 14' 22.859''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 03' 35.078''$ LS dan $101^{\circ} 14' 45.431''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- b. TK 2 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 43.656''$ LS dan $101^{\circ} 15' 31.795''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- c. TK 3 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 55.027''$ LS dan $101^{\circ} 16' 17.688''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- d. TK 4 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 35.044''$ LS dan $101^{\circ} 17' 20.821''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai

Penuh;

- e. TK 5 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 6 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 34.072''$ LS dan $101^{\circ} 18' 19.872''$ BT yang terletak pada batas Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- f. TK 6 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 35.918''$ LS dan $101^{\circ} 19' 13.642''$ BT yang terletak pada batas Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh;
- g. TK 7 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 46.146''$ LS dan $101^{\circ} 22' 51.391''$ BT yang terletak pada batas Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh;
- h. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 44.234''$ LS dan $101^{\circ} 23' 35.916''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh;
- i. PBU 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 49.130''$ LS dan $101^{\circ} 24' 08.665''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh;
- j. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 9 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 51.434''$ LS dan $101^{\circ} 24' 21.643''$ BT yang terletak pada batas batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh;

- k. PBU 9 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 8 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 01.646''$ LS dan $101^{\circ} 26' 34.325''$ BT yang terletak pada batas Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- l. PBU 8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 7 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 18.404''$ LS dan $101^{\circ} 26' 48.217''$ BT yang terletak pada batas Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- m. PBU 7 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 6 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 34.194''$ LS dan $101^{\circ} 26' 47.969''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjungmudo Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- n. PBU 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 5 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 58.638''$ LS dan $101^{\circ} 26' 55.878''$ BT yang terletak pada batas Desa Penawar Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- o. PBU 5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 35.610''$ LS dan $101^{\circ} 27' 13.730''$ BT yang terletak pada batas Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dengan Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- p. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 11.930''$ LS dan $101^{\circ} 26' 40.420''$ BT yang terletak pada batas Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dengan Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

- q. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 2 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 18.792''$ LS dan $101^{\circ} 26' 00.395''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjungpauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- r. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 1 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 11.722''$ LS dan $101^{\circ} 25' 14.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- s. PBU 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 19 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 18.000''$ LS dan $101^{\circ} 25' 03.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- t. PBU P 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 19.A dengan koordinat $2^{\circ} 06' 52.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 57.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- u. PBU P 19.A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.19.B dengan koordinat $2^{\circ} 07' 08.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 33.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- v. PBU P.19.B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 19.C dengan koordinat $2^{\circ} 08' 12.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;

- w. PBU P 19.C selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 19.D dengan koordinat $2^{\circ} 08' 44.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 52.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- x. PBU P 19.D selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 19.E dengan koordinat $2^{\circ} 09' 03.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 56.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- y. PBU P 19.E selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P 19.F dengan koordinat $2^{\circ} 09' 21.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 56.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Patah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- z. PBU P 19.F selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.19.G dengan koordinat $2^{\circ} 09' 56.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 44.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- aa. PBU P.19.G selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 19.H dengan koordinat $2^{\circ} 10' 17.000''$ LS dan $101^{\circ} 24' 28.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- bb. PBU P 19.H selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 19.I dengan koordinat $2^{\circ} 10' 50.000''$ LS dan $101^{\circ} 23' 32.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;

- cc. PBU P 19.I selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P 19.J dengan koordinat $2^{\circ} 10' 28.000''$ LS dan $101^{\circ} 22' 07.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- dd. PBU P 19.J selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 19.K dengan koordinat $2^{\circ} 11' 08.000''$ LS dan $101^{\circ} 22' 15.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- ee. PBU P 19.K selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P 19.L dengan koordinat $2^{\circ} 11' 28.000''$ LS dan $101^{\circ} 22' 11.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh; dan
- ff. PBU P 19.L selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 03.600''$ LS dan $101^{\circ} 16' 47.000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019.


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 742.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd


R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**



SKALA 1 : 50.000
0 0.5 1 2 3 4 5 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 47 M
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA
▲ : Pilar Batas
● : Titik Kartometrik
--- : Batas Kabupaten/Kota
- - - : Batas Provinsi
— : Jalan
— : Sungai
— : Garis Kontur
— : Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI					
NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1 - 2015	2° 04' 00.095" LS	101° 14' 22.859" BT	81539	9771072
2	TK 2 - 2015	2° 03' 35.078" LS	101° 14' 45.431" BT	82236	9771843
3	TK 3 - 2015	2° 02' 43.656" LS	101° 15' 31.795" BT	83668	9773429
4	TK 4 - 2015	2° 01' 55.027" LS	101° 16' 17.688" BT	85085	9774928
5	TK 5 - 2015	2° 01' 35.044" LS	101° 17' 20.821" BT	87038	9775547
6	TK 6 - 2015	2° 01' 34.072" LS	101° 18' 19.872" BT	88866	9775582
7	TK 7 - 2015	2° 01' 35.918" LS	101° 19' 13.642" BT	90531	9775529
8	PBU 12	2° 01' 46.146" LS	101° 22' 51.391" BT	97271	9775229
9	PBU 11	2° 01' 44.234" LS	101° 23' 35.916" BT	98649	9775291
10	PBU 10	2° 01' 49.130" LS	101° 24' 08.665" BT	99663	9775143
11	PBU 9	2° 01' 51.434" LS	101° 24' 21.643" BT	100065	9775073
12	PBU 8	2° 04' 01.646" LS	101° 26' 34.325" BT	104181	9771076
13	PBU 7	2° 04' 18.404" LS	101° 26' 48.217" BT	104612	9770562
14	PBU 6	2° 04' 34.194" LS	101° 26' 47.969" BT	104605	9770076
15	PBU 5	2° 04' 58.638" LS	101° 26' 55.878" BT	104852	9769324
16	PBU 4	2° 05' 35.610" LS	101° 27' 13.730" BT	105407	9768188
17	PBU 3	2° 06' 11.930" LS	101° 26' 40.420" BT	104378	9767069
18	PBU 2	2° 06' 18.792" LS	101° 26' 00.395" BT	103140	9766855
19	PBU 1	2° 06' 11.722" LS	101° 25' 14.700" BT	101725	9767069
20	PBU P 19	2° 06' 18.000" LS	101° 25' 03.000" BT	101364	9766875
21	PBU P 19.A	2° 06' 52.000" LS	101° 24' 57.000" BT	101180	9765829
22	PBU P 19.B	2° 07' 08.000" LS	101° 24' 33.000" BT	100439	9765335
23	PBU P 19.C	2° 08' 12.000" LS	101° 24' 48.000" BT	100908	9763367
24	PBU P 19.D	2° 08' 44.000" LS	101° 24' 52.000" BT	101034	9762383
25	PBU P 19.E	2° 09' 03.000" LS	101° 24' 56.000" BT	101159	9761798
26	PBU P 19.F	2° 09' 21.000" LS	101° 24' 56.000" BT	101160	9761245
27	PBU P 19.G	2° 09' 56.000" LS	101° 24' 44.000" BT	100791	9760167
28	PBU P 19.H	2° 10' 17.000" LS	101° 24' 28.000" BT	100298	9759520
29	PBU P 19.I	2° 10' 50.000" LS	101° 23' 32.000" BT	98567	9758501
30	PBU P 19.J	2° 10' 28.000" LS	101° 22' 07.000" BT	95935	9759171
31	PBU P 19.K	2° 11' 08.000" LS	101° 22' 15.000" BT	96185	9757941
32	PBU P 19.L	2° 11' 28.000" LS	101° 22' 11.000" BT	96063	9757325
33	TK.01	2° 15' 03.600" LS	101° 16' 47.000" BT	86052	9750667

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Raden Gani Muhammad, SH. MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001